



**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI JIWA**  
**APABILA TERJADI INFORMASI KESEHATAN**  
**TERSEMBUNYI PADA ASURANSI**  
**BUMIPUTERA 1912 CABANG**  
**JEMBER**

***THE EXECUTION CLAIM OF LIFE INSURANCE IF THE***  
***HIDDEN HEALTHY INFORMATION HAPPEN ON***  
***ASURANSI BUMIPUTERA 1912 JEMBER***  
***BRANCH***

**ERFIN PRASETYADI INDRIYONO**

**NIM: 060710191010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
APABILA TERJADI INFORMASI KESEHATAN  
TERSEMBUNYI PADA ASURANSI  
BUMIPUTERA 1912 CABANG  
JEMBER**

***THE EXCECUTION CLAIM OF LIFE INSURANCE IF THE  
HIDDEN HEALTHY INFORMATION HAPPEN ON  
ASURANSI BUMIPUTERA 1912 JEMBER  
BRANCH***

**ERFIN PRASETYADI INDRIYONO**

**NIM: 060710191010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

*Hidup adalah tentang bagaimana mengelola resiko. Kita*

*Mengambil resiko setiap hari, tetapi kita selalu*

*Mempunyai level kendali atasnya.*

---

(Tony Christianse)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suyono B.A dan Ibu Endah Sri Susilowati S.Pd yang senantiasa menuturkan petuah hidup, merawat, membesarkan, membimbing dan mengayomi-ku dengan penuh kasih sayang dan semangat serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahhkan kaki ke depan.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku.
3. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepadaku, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna. Amin.

**PELAKSANAAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI JiWA  
APABILA TERJADI INFORMASI KESEHATAN  
TERSEMBUNYI PADA ASURANSI  
BUMIPUTERA 1912 CABANG  
JEMBER**

***THE EXCECUTION CLAIM OF LIFE INSURANCE IF THE  
HIDDEN HEALTHY INFORMATION HAPPEN ON  
ASURANSI BUMIPUTERA 1912 JEMBER  
BRANCH***

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember**

**ERFIN PRASETYADI INDRI YONO**

**NIM: 060710191010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 07 Juni 2011

Oleh :  
Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum  
NIP: 196812302003122001

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI JiWA  
APABILA TERJADI INFORMASI KESEHATAN  
TERSEMBUNYI PADA ASURANSI  
BUMIPUTERA 1912 CABANG  
JEMBER**

Oleh :

**ERFIN PRASETYADI INDRI YONO**

**NIM: 060710191010**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**

**NIP : 196312011989021001**

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum**

**NIP: 196812302003122001**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**

**NIP : 196001011988021001**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**HJ. Liliek Istiqomah S.H, M.H**

**NIP:194905021983032001**

**Iswi Hariyani S.H, M.H**

**NIP: 196212161988022001**

### **Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**

**NIP : 196312011989021001**

.....

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum**

**NIP: 196812302003122001**

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERFIN PRASETYADI INDRI YONO

NIM : 060710191010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
PELAKSANAAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI JIWA APABILA  
TERJADI INFORMASI KESEHATAN TERSEMBUNYI PADA ASURANSI  
BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER.

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan  
belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan  
skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya  
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi  
akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2011

Yang menyatakan,

ERFIN PRASETYADI INDRIYONO

060710191010

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI Jiwa APABILA TERJADI INFORMASI KESEHATAN TERSEMBUNYI PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai pembimbing sekaligus Pembantu Dekan II yang telah menyediakan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H. M.Hum sebagai pembantu pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi nasehat hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H, M.H., Ketua Penguji Sekripsi.
4. Ibu Iswi Hariyani S.H, M.H., Sekretaris Penguji Sekripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.M.H Pembantu Dekan I, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III.
6. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas pelayanan dan kerjasamanya.
9. Pimpinan dan Staf Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.

10. Bapakku tercinta Suyono B.A dan Ibuku Endah Sri Susilowati S.Pd yang dengan tulus memberi do'a dan kasih sayang serta pengorbanan waktu dan materi yang tak terhingga, terima kasih atas semuanya aku sungguh sayang kalian selamanya.
11. Kakakku tersayang Mbak Erlina Pipit Indri Yani S.E., dan Kakak iparku Mas Syamanta Novan Dwiyanto S.T, M.M., yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan saya menjadi lebih baik.
12. Keluargaku yang tersayang, terima kasih atas do'a dan cinta serta semangat dalam mengarungi langkahku.
13. Sahabat dan teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini yang banyak membantuku memberikan dukungan, mengisi lembar-lembar kehidupanku dan memberikan arti indahnya persahabatan. (Alfath, Aji, Nyoman, Ferial, Andreas, Febry, Hendry).
14. Teman-teman KKM di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember (Dwija Hidayat dan Bayu Agung Pamungkas), terima kasih atas kerjasama dan kekompakkannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Diatas segalanya ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang menganugerahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 21 Juni 2011

ERFIN PRASETYADI INDRIYONO

## RINGKASAN

Prinsip *utmost good faith* merupakan prinsip paling penting dalam perjanjian asuransi jiwa. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), yaitu kewajiban untuk menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat dilakukan melalui agennya. Informasi dalam pengisian formulir aplikasi, akan menjadi dasar bagi penanggung untuk menetapkan besarnya premi yang harus dibayar tertanggung serta menjadi dasar diterima atau ditolak permintaan asuransinya.

Dalam perjanjian asuransi jiwa penanggung pada dasarnya beritikad baik dengan menganggap bahwa seluruh informasi yang diberikan oleh tertanggung merupakan fakta dan informasi penting sesungguhnya yang diberikan secara jujur.

Pelanggaran prinsip *utmost good faith* yang dapat dibuktikan oleh penanggung sebagai akibat kesalahan sendiri, cacat sendiri, atau karena paksaan, begitu pula karena adanya unsur kekhilafan, kesesatan atau penipuan yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung akan menyebabkan persoalan hukum dikemudian hari antara tertanggung, ahli waris atau penerima faedah asuransi dengan penanggung. Hal tersebut terutama terjadi apabila tertanggung mengalami peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi sebelum masa asuransi berakhir. Persoalan hukum ini, pada akhirnya dapat menyebabkan batalnya perjanjian asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui seluk beluk dari perjanjian asuransi jiwa khususnya yang dilaksanakan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember dengan judul **“PELAKSANAAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI JIWA APABILA TERJADI INFORMASI KESEHATAN TERSEMBUNYI PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”**.

Berdasarkan judul di atas maka permasalahan sekripsi ini sebagai berikut: Apakah Hak Ahli Waris untuk memperoleh pembayaran klaim atas meninggalnya tertanggung, apakah yang harus dipenuhi Ahli Waris untuk memperoleh pembayaran klaim dari Pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

dan apakah akibat hukum apabila pihak tertanggung melakukan cacat tersembunyi, kaitannya dalam penuntutan pembayaran klaim yang diajukan oleh ahli waris.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, serta analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Kesimpulan dari adanya suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya prinsip *utmost good faith*, yang artinya bukan hanya sekedar itikad terbaik tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran yang sempurna. Penyampaian informasi dan fakta yang keliru, disembunyikan atau disengaja pada saat pengisian formulir aplikasi permintaan asuransi jiwa termasuk sebagai bentuk perbuatan itikad buruk tertanggung. Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa terjadinya klaim asuransi jiwa tersebut timbul sebagai akibat adanya kesalahan secara sengaja dari tertanggung/pemegang polis dalam memberikan informasi mengenai kesehatan tertanggung kepada penanggung atau kemudian disebut dengan informasi kesehatan yang disembunyikan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi jiwa.

Saran bagi setiap calon tertanggung/pemegang polis hendaknya perlu dilakukan pemberitahuan yang sejelas-jelasnya oleh penanggung melalui agen, mengenai pentingnya penyampaian fakta atau informasi penting yang dilakukan secara jujur terutama menyangkut kesehatan calon tertanggung yang diberikan kepada penanggung.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Asuransi .....	9
2.1.1 Pengertian Asuransi .....	9

2.1.2	Jenis-Jenis Asuransi .....	10
2.1.3	Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .....	11
2.2	Asuransi Jiwa .....	13
2.2.1	Pengertian Asuransi Jiwa .....	13
2.2.2	Tujuan Asuransi Jiwa .....	15
2.2.3	Berakhirnya Asuransi Jiwa .....	16
2.3	Prinsip <i>Utmost Good Faith</i> Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa .....	17
2.3.1	Pengertian <i>Utmost Good Faith</i> .....	17
2.3.2	Tujuan Prinsip <i>Utmost Good Faith</i> .....	18
2.3.3	Pelanggaran Prinsip <i>Utmost Good Faith</i> .....	19
2.4	Klaim .....	19
2.4.1	Pengertian Klaim .....	19
2.4.2	Mekanisme Pemberian Klaim .....	21
2.5	Wanprestasi .....	22
2.5.1	Pengertian Wanprestasi .....	22
2.5.2	Macam-Macam Wanprestasi .....	23
BAB 3	PEMBAHASAN .....	24
3.1	Terjadinya informasi kesehatan tersembunyi dalam perjanjian Asuransi pada PT. Asuransi Bumiputera 1912 Cabang Jember merupakan pelanggaran <i>Prinsip Utmost Good Faith</i> .....	24
3.2	Pelaksanaan pemberian klaim apabila terjadi informasi kesehatan tersembunyi .....	33
3.3	Upaya penyelesaian klaim jika terjadi wanprestasi yang di karenakan adanya informasi kesehatan tersembunyi .....	40
BAB 4	PENUTUP .....	45
4.1	Kesimpulan .....	45
4.2	Saran .....	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : Surat Pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Kepala Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.
- LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.
- LAMPIRAN 3 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- LAMPIRAN 4 : Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.
- LAMPIRAN 5 : Polis Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember atas nama Tn. Nur Cahyo Rekawanto.
- LAMPIRAN 6 : Surat Pengajuan Klaim.
- LAMPIRAN 7 : Penjelasan Riwayat Perawatan dari Rumah Sakit.
- LAMPIRAN 8 : Surat Kematian.
- LAMPIRAN 9 : KK dan KTP Tertanggung & Ahli Waris.
- LAMPIRAN 10 : Surat Pernyataan Klaim Meninggal.
- LAMPIRAN 11 : Laporan Penyelidikan Klaim meninggal.
- LAMPIRAN 12 : Kuitansi Pembayaran Premi.